

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p style="text-align: center;">Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/05</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMASANGAN JARINGAN BARU</p>	<p>Revisi Ke: 02</p>

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur prosedur pemasangan jaringan baru di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

Jaringan baru adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan atau juga merupakan titik-titik (nodes) yang terhubung satu sama lain.





3. LUAS LINGKUP








Pemasangan jaringan komputer atau jaringan internet baru ini di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Teknisi Jaringan
- 4.3 Seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemo hon	Kep ala PTI D	Tekni si Jarin gan	Sya rat	Wa ktu	Output
1	Penyerahan Surat Pengajuan dari unit terkait Kepada Kepala PTID				-	25 Menit	Surat Permo honan
2	Disposisi Permohonan Kepada teknisi jaringan				-	1 Menit	
3	Pengiriman anggota tim teknisi jaringan untuk melakukan survey ke unit kerja				-	10 Menit	
4	Penentuan estimasi RAB serta lama pengerjaan				-	30 Menit	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala PTID	Teknisi Jaringan	Syarat	Waktu	Output
5	Pengajuan RAB Kepada Kepala PTID IAIN Pontianak				-	10 Menit	Dokumen TOR dan RAB
6	Apabila Disetujui, RAB dikirim Ke Unit Kerja Pemohon				-	30 Menit	
7	Pemasangan Jaringan				-	10 Menit	
8	Uji Kualitas penyambungan				-	5 Menit	
9	Pemberitahuan tagihan biaya pemasangan				-	15 Menit	Pemberitahuan
10	Pengecekan ulang				-	30 Menit	Dokumen hasil pemeriksaan

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Dokumen Usulan Pemasangan Jaringan Baru
- 6.2 Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik .
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);